



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 176/ PDT.P / 2012 / PN.BLI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli,yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama ; -----

1. Nama : **I KETUT BUDIASA** ;-----

Tempat / tanggal lahir: Kayuambua,10-01-1971; -----

Umur : 40 tahun ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

2. Nama : **NI NYOMAN PUJI ARTINI**; -----

Tempat / tanggal lahir: Kayuambua,12-01-1978; -----

Umur : 34 tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Yang sama-sama beralamat di Banjar

Kayuambua,Desa Tiga,Kecamatan Susut,Kabupaten

Bangli, selanjutnya di sebut sebagai : **PARA**

**PEMOHON** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonan tertanggal **25 Juni 2012** yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal **25 Juni 2012**, di bawah register Nomor : **176/PDT.P/2012/PN.BLI**, yang dimaksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

- 
- 1 Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 05 April 2001 bertempat di Kayuambua ; -----
  - 2 Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran : -----1.

Anak ke 2 (dua) bernama : NI NENGGAH SUARTINI, Jenis Kelamin

Perempuan lahir di Kayuambua pada tanggal 22 April 2004 ; -----

Belum di daftarkan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang belum serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri; -----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
  2. Menetapkan menurut hukum bahwa : -----
    1. Anak ke 2 (dua) bernama : I NENGGAH SUARTINI, Jenis kelamin perempuan lahir di kayuambua pada tanggal 22 April 2004 ;  
-----

Adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT BUDIASA dengan NI NYOMAN PUJI ARTINI ;  
-----
  3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan di daftarkan dalam register yang bersangkutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahu yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran :

-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor : 269/SST/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 September 2002, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

-----

2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 470/369/Pem/1/Ds.T/ yang dikeluarkan Perbekel Desa Tiga, tahun 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----

- 3 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106011701110001, atas nama Kepala Keluarga I KETUT BUDIASA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 April 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106011001710004, atas nama I KETUT BUDIASA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal

07-07-2010, yang selanjutnya diberi tanda P.4 ;

-----

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106015201780002, atas

nama NI NYOMAN PUJI ARTINI yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal

05-03-2012, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4, dan P.5 telah dicocokkan dengan

aslinya dipersidangan, P.2 para pemohon tidak dapat menunjukan aslinya,

seluruh bukti surat telah diberi meterai sehingga dapat dipergunakan sebagai

bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-

saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan,

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

## 1. Saksi NI WAYAN SARIASIH

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana saksi adalah adik ipar dari Pemohon I KETUT BUDIASA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat diterbitkan Akta Kelahiran berkaitan dengan keterlambatan anak kedua dari Para Pemohon didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05-04-2001 secara Adat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu bertempat di Kayuambua, Kecamatan

Susut, Kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----

- Bahwa anak yang dicarikan Penetapan Pengadilan adalah anak ke-2 (kedua) yang bernama NI NENGGAH SUARTINI ; -----

- Bahwa NI NENGGAH SUARTINI lahir di Kayuambua pada tanggal 22-04-2004 dan sekarang berumur  $\pm$  8 (delapan) tahun ; -----

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon untuk melengkapi Administrasi pendidikan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

## 2. Saksi I WAYAN KAWIMUDA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana saksi adalah adik dari Pemohon NI NYOMAN PUJI ARTINI; -----

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk dapat diterbitkan Akta Kelahiran berkaitan dengan keterlambatan anak kedua dari Para Pemohon didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05-04-2001 secara Adat Agama Hindu bertempat di Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa anak yang dicarikan Penetapan Pengadilan adalah anak ke-2 (kedua) yang bernama NI NENGGAH SUARTINI ; -----
- Bahwa NI NENGGAH SUARTINI lahir di Kayuambua pada tanggal 22-04-2004 dan sekarang berumur  $\pm$  8 (delapan) tahun ; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan Akta Kelahiran anak kedua Para Pemohon untuk melengkapi Administrasi Pendidikan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada Pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak ke dua Para Pemohon yang bernama: NI NENGGAH SUARTINI, dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami antara I KETUT BUDIASA dengan NI NYOMAN PUJI ARTINI untuk dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti, baik berupa surat-surat bukti (Bukti surat P.1 sampai dengan P.5) dan keterangan saksi-saksi setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum

sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Agama Hindu pada tanggal 05 April 2001 dipuput oleh JRO MANGKU SINAH bertempat di Banjar Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesuai dengan surat Akta perkawinan Nomor : 269/SST/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan/Catatan Sipil, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa anak yang kedua Para Pemohon yang bernama NI NENGHAH SUARTINI, Jenis kelamin perempuan yang lahir di Kayuambua pada tanggal 22-04-2004 belum mempunyai akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anak ke dua Para Pemohon yang bernama : NI NENGHAH SUARTINI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kedua bernama : **NI NENGGAH SUARTINI**, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Kayuambua pada tanggal 22 April 2004 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama : **I KETUT BUDIASA** dengan **NI NYOMAN PUJI ARTINI**; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 155.000,- ( seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 02 Juli 2012**, oleh **I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I BGS MD SWARJANA N,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh **PARA PEMOHON** ; -----

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hakim,**

ttd

**I BGS MD SWARJANA N,SH.**

**I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.**

## **Rincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Proses perkara : Rp. 39.000,-
- Jumlah : Rp. 155.000,-

( seratus lima puluh lima ribu rupiah)